

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu unsur penting untuk mendorong pembangunan negara demi tercapainya kesejahteraan sosial dan dapat menjadi salah satu tolak ukur pertumbuhan suatu negara. Semua negara berlomba-lomba meningkatkan perekonomiannya, termasuk negara Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia telah membuat kebijakan yang mengatur penyelenggaraan perekonomian di negaranya. Berdasarkan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>1</sup>

Merujuk dari Pasal tersebut, terlihat bahwa penyelenggaraan perekonomian di Indonesia didasarkan atas demokrasi ekonomi<sup>2</sup> yang terbagi kedalam beberapa prinsip. Di sisi lain, perekonomian menimbulkan optimisme dari pencetus munculnya Pasal 33 dalam memenuhi tuntutan reformasi dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Perekonomian suatu negara tidak dapat tumbuh apabila hanya mengandalkan produksi dalam negerinya. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk mengadakan hubungan kerjasama (*interdependence*) ekonomi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75 dan Berita Negara 1959, No.69.

<sup>2</sup> Menurut Prof. Jimly Ashiddiqie yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah seluruh sumber daya ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat.

<sup>3</sup> Agnes Harvelian, *Memperkuat Ekonomi Konstitusional Dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945*, www.hukumpedia.com, diakses pada 17 Februari 2015 pukul 15:06.

karena perekonomian negara tidak akan berkembang tanpa adanya hubungan kerjasama ekonomi dengan negara lain.

Kerjasama ekonomi antar negara diselenggarakan melalui beberapa cara, yakni melalui perdagangan internasional, kontrak kerja sama internasional, perjanjian investasi asing dan lain sebagainya. Perdagangan internasional menjadi salah satu cara yang paling umum digunakan oleh suatu negara. Melalui perdagangan internasional, negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dihasilkan di negaranya serta meningkatkan laju perekonomian di negaranya. Ada 2 (dua) alasan penting mengapa perdagangan internasional dapat menjadi cara bagi suatu negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Pertama, tidak semua negara mempunyai peralatan produksi atau kondisi ekonomi yang sama, baik secara kualitas maupun kuantitas.<sup>4</sup> Umumnya kondisi ekonomi negara berkembang cenderung lebih lemah dibandingkan dengan kondisi ekonomi negara maju. Kedua, akibat dari ketidaksamaan kondisi ekonomi tersebut berakibat pada perbedaan biaya produksi suatu barang antara satu negara dengan negara lainnya.<sup>5</sup> Perbedaan biaya produksi berakibat pada perbedaan kondisi perekonomian antar negara karena tidak semua negara memiliki kemampuan teknologi yang sama.

Kondisi perekonomian serta pesatnya pertumbuhan ekonomi yang tidak sama tersebut memerlukan suatu aturan hukum demi terciptanya iklim ekonomi yang saling menguntungkan (*mutual advantage*) dan berkelanjutan. Sehingga muncul istilah hukum ekonomi sebagai aturan yang lahir karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu

---

<sup>4</sup> Soberi, *Ekonomi Internasional, Teori, Masalah, dan Kebijakannya*, BPEE UII, Yogyakarta, hlm.2-3.


<sup>5</sup> *Ibid.*

negara.<sup>6</sup> Hal tersebut tidak terjadi tanpa adanya kerjasama antara satu negara dengan negara lain sehingga diperlukan aturan hukum ekonomi internasional.

John H. Jackson berpendapat bahwa:

*“International economic law could be defined as including all legal subjects which have both an international and an economic component.”*<sup>7</sup>

Hukum ekonomi internasional dapat didefinisikan sebagai semua subjek hukum yang memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi. Tujuan dari terbentuknya hukum ekonomi internasional adalah:

- 
1. Tujuan ekonomis yakni mewujudkan peningkatan standar hidup, adanya penciptaan lapangan kerja, dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dunia;
  2. Meningkatkan proses pembangunan di negara berkembang (*development process in developing countries*). Kesenjangan selama proses pembangunan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang terasa semakin lebar maka diperlukan pelaksanaan yang terencana dan evaluasi sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara berkembang;
  3. Mengharmoniskan nilai-nilai dalam mewujudkan tujuan ekonomi internasional.<sup>8</sup>

Dalam rangka mewujudkan iklim perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan diperlukan suatu wadah dalam bentuk organisasi yang menaungi persoalan antar negara tersebut. Oleh karena itu, lahirlah organisasi

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, hlm. 7.

<sup>7</sup> Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 2.

<sup>8</sup> N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 18.

internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani isu perdagangan internasional, investasi dan pembangunan terutama di negara-negara berkembang adalah *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD). UNCTAD terbentuk pada tahun 1964 yang beranggotakan 131 negara dan bermarkas di Jenewa, Swiss.<sup>9</sup> UNCTAD lahir disebabkan perdagangan internasional lebih didominasi oleh negara maju sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang berpengaruh terhadap perkembangan infrastruktur negara tersebut. Adapun perjanjian yang telah diluncurkan oleh UNCTAD antara lain *The Generalized System of Preferences, International Commodities Agreements, The convention on a Code of Conduct for Liner Conferences, The Control of Restrictive Business Practices*.<sup>10</sup> Sedangkan beberapa laporan yang diterbitkan oleh UNCTAD yakni *Trade and Development Report (TDR), World Investment Report (WIR) dan Least Developing Countries (LDCs) Report*.<sup>11</sup>

Selain UNCTAD, organisasi internasional lain yang juga menaungi isu perdagangan internasional adalah *World Trade Organisation* (WTO). WTO merupakan organisasi diluar PBB yang terbentuk pada tahun 1995. WTO berawal dari negosiasi yang disebut Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) pada tahun 1986 sampai tahun 1994 dan perundingan sebelumnya di bawah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). WTO didirikan sebagai wadah bagi negara-negara di dunia khususnya negara anggota WTO, untuk berkonsultasi

---

<sup>9</sup> UNCTAD, *A Brief History of UNCTAD*, [www.unctad.org](http://www.unctad.org), diakses pada 26 Mei 2015 pukul 10.10.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional, *United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD)*, [ditjenkpi.kemendag.go.id](http://ditjenkpi.kemendag.go.id), diakses pada 27 Mei 2015 puku 10:17.



dan menyepakati aturan-aturan perdagangan internasional yang lebih terbuka dan lebih adil. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, dimana 117 di antaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepebeanaan terpisah.<sup>12</sup>

Tujuan didirikannya WTO adalah menciptakan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan internasional yang bebas dan adil. Tujuan pendirian WTO ditegaskan dalam undang-undang pendirian WTO yaitu mendorong arus perdagangan antar negara melalui pengurangan tarif dan hambatan dalam perdagangan serta membatasi perlakuan diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional.<sup>13</sup> Terlihat dari tujuan didirikannya WTO ini untuk meminimalisir hambatan yang muncul dari perdagangan antar negara sehingga dapat tercipta iklim perekonomian yang kondusif dan berkesinambungan. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen.<sup>14</sup> WTO terdiri dari 16 Pasal yang menjelaskan tentang fungsi WTO, perangkat-perangkatnya, keanggotaan dan prosedur pengambilan keputusan dan terlampir 19 (sembilan belas) perjanjian internasional yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian WTO *Agreements*, adapun beberapa diantaranya yakni: *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, *General Agreement on Trade in Services (GATS)* etc.<sup>15</sup> TRIPs merupakan salah satu perjanjian internasional di bawah WTO dalam bidang

---

<sup>12</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *World Trade Organization*, kemenlu.go.id, diakses pada 9 Februari 2015 pukul 12:21.

<sup>13</sup> Syamsul Arifin dkk, *Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2007 hlm. 73.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 33-34.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perjanjian ini bertujuan untuk menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara anggotanya.<sup>16</sup> Salah satu hal pokok yang dibahas di dalam TRIPs adalah mengenai alih teknologi (*transfer of technology*). Hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) TRIPs. Adapun bunyi dari Pasal 7 yakni:

*“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”*

“Perlindungan dan penegakan HKI harus turut serta mengembangkan inovasi teknologi dan pengalihan dan menyebarkan teknologi, yang saling menguntungkan antara pembuat dan pengguna dari pengetahuan teknologi dan melalui situasi kondusif yang mendatangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.”

Adapun maksud dari pasal tersebut adalah melalui hak kekayaan intelektual dapat terjadi alih teknologi yang terbagi dalam 5 dimensi tujuan<sup>17</sup>:

1. pengembangan inovasi teknologi, serta
2. penyebaran teknologi untuk
3. kepentingan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam
4. situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial ekonomi, juga
5. keseimbangan hak dan kewajiban.

Jadi dapat terlihat bahwa HKI bertujuan agar terjadinya pemerataan pengetahuan teknologi. Hal tersebut terutama bagi negara anggota WTO. Agar

---

<sup>16</sup>Umar Azmar Mahmud Farig, *Dampak Penerapan TRIPs Agreement Terhadap Masyarakat Komunal Indonesia*, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses pada 07 Januari 2015 pukul 08:31.

<sup>17</sup>A. Zen Umar Purba, 2004, *TRIPs dan Negara-Negara Berkembang*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1 Nomor 2, hlm. 252.

tercapainya kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) *“Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.”*
  - (2) *“Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.”*
- (1) “Tiap-tiap anggota dapat membuat atau mengubah hukum atau aturan mereka, dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan gizi, dan untuk meningkatkan ketertarikan publik terhadap sektor-sektor penting untuk sosial dan ekonomi mereka dan pembangunan secara teknologi selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
  - (2) Tindakan tersebut tepat (pada ayat sebelumnya) asalkan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, mungkin diperlukan untuk pencegahan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau pihak yang ditunjuk dengan pengendalian terhadap kebiasaan perdagangan yang tidak layak atau efek kurang baik dari alih teknologi secara internasional.”

Adapun maksud dari Pasal 8 ayat (1) yakni negara anggota dapat membuat aturan tersendiri mengenai gizi dan kesehatan masyarakat, terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan sektor sosial dan ekonomi dan teknologi selama tidak bertentangan dengan ketentuan TRIPs. Serta pada ayat (2) yakni dimungkinkan untuk melakukan tindakan sebagai pencegahan terhadap pelanggaran hak kekayaan selama tidak menyimpang dari perjanjian TRIPs. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam perjanjian TRIPs menginginkan adanya alih teknologi terutama antar negara anggota agar kesenjangan ekonomi dapat diperkecil.

Indonesia meratifikasi perjanjian TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan demikian TRIPs telah menjadi bagian dari hukum Indonesia.<sup>18</sup> Adapun tujuan dari dibentuknya TRIPs adalah mengenai alih teknologi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alih teknologi sebagai bentuk kesadaran negara Indonesia akan pentingnya teknologi untuk kemajuan negara.

Pengaturan mengenai alih teknologi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Adapun definisi alih teknologi menurut kedua peraturan tersebut berbunyi:

“Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.”<sup>19</sup>

Daripengertian tersebut dapat terlihat bahwa alih teknologi merupakan cara yang sangat potensial bagi Indonesia dalam upaya mengembangkan teknologi. Alih teknologidapat menjadi sarana bagi negara berkembang

---

<sup>18</sup> Luhut, *Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 2 April 2015 pukul 10:25.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.



(*developing country*) khususnya negara Indonesia untuk menerima dan mengembangkan teknologi yang telah ada sehingga dapat mengejar ketertinggalan teknologi dengan negara lain. Indonesia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Oleh karena kebutuhan akan teknologi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman.

Awalnya teknologi diciptakan sebagai akibat dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kemajuan suatu negara. Semakin mutakhir teknologi yang dimiliki dan digunakan oleh suatu negara, maka semakin maju negara tersebut. Negara maju terus-menerus menemukan proses serta mesin-mesin baru yang lebih efektif dan efisien sedangkan negara berkembang masih berada pada taraf mencoba dengan segala upaya untuk memperkecil jarak keterbelakangan teknologinya. Seperti yang dikatan Gunnar Myrdal:

“Pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-menyebab sehingga negara yang sudah kaya, semakin kaya dan negara yang miskin tetap miskin”<sup>20</sup>

Teknologi dapat dikatakan sebagai hasil dari proses sebab-menyebab karena teknologi merupakan hasil ciptaan serta proses uji coba yang berakibat pada terjadinya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa negara maju cenderung memiliki teknologi yang mutakhir sedangkan negara berkembang cenderung kekurangan teknologi sehingga tetap terbelakang. Terdapat suatu “mitos” di negara berkembang yang menyatakan

---

<sup>20</sup> Wahyu Dedis Aulia, *Teori Myrdal*, [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), diakses pada senin 1 Juni 2015 pukul 11:00.

bahwa untuk menjadi negara atau bangsa yang makmur harus memiliki industri yang maju. Semakin mutakhir teknologi yang dimiliki, semakin maju industri di negara tersebut dan akan menguatkan perekonomian negara. Dengan kata lain, sektor industri dapat menjadi tulang punggung pembangunan perekonomian nasional dan berperan sebagai pertumbuhan ekonomi.<sup>21</sup>

Kesejahteraan dan kemakmuran negara berkembang dapat meningkat dengan adanya alih teknologi. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari negara yang memiliki teknologi demi terwujudnya alih teknologi. Negara-negara pemilik teknologi telah berupaya memberikan dukungan untuk negara berkembang agar terjadinya peningkatan perekonomian melalui alih teknologi. Namun selama pelaksanaan alih teknologi tidaklah tanpa persoalan. Apalagi persoalan alih teknologi ini menyangkut perkembangan perekonomian negara berkembang.

Industri pada negara berkembang tidak punya pilihan selain mengikuti dengan seksama suatu kemajuan teknologi yang mutakhir agar produksi industrinya dapat bersaing dengan barang-barang impor hasil produksi negara-negara maju, baik dalam mutu maupun harga tanpa industrinya diberi proteksi dengan pembebanan tarif bea masuk tinggi.<sup>22</sup> Inilah yang menjadi dasar perlunya alih teknologi sehingga dapat mengurangi kesenjangan teknologi antara negara maju dengan negara berkembang sehingga dapat tercipta iklim ekonomi yang kondusif.

---

<sup>21</sup> Emy Handayani, *Pelaksanaan Kontrak Alih Teknologi Antara Perusahaan Asing Dan Perusahaan Nasional Dalam Rangka Melindungi Konsumen*, [www.eprints.undip.ac.id](http://www.eprints.undip.ac.id), diakses pada 17 Febuari 2015 pukul 14:31.

<sup>22</sup> Amir Pamuntjak, *Sistem Paten: Pedoman, Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan: Jakarta, 1994, hlm. 6-7.

Kendala lain dari proses alih teknologi di Indonesia umumnya memiliki kedudukan yang lemah jika dihadapkan dengan negara-negara maju (pemilik teknologi).<sup>23</sup>Situasi ini disebabkan posisi negara sebagai pihak yang membutuhkan sehingga berada pada posisi yang tidak menguntungkan.Selain itu, persoalan teknologi yang dipatenkan memiliki batas waktu jika setelah lewat batas waktu, produk tersebut menjadi milik publik (*public domain*) sehingga teknologi dari produk paten tersebut dapat dengan mudah di akses setelah patennya berakhir dan secara otomatis teknologi tersebut telah ketinggalan zaman.Penerapan alih teknologi di Indonesia masih memiliki kelemahan dan kendala seperti kerap mendapatkan teknologi-teknologi lama dan sudah tidak layak pakai dari negara lain, perusahaan yang telah bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun melakukan kegiatan industri juga belum dapat melaksanakan alih teknologi secara maksimal contohnya industri otomotif (Toyota, Honda, Mitsubishi, Yamaha, dan lain sebagainya), elektronik dan teknologi informasi, mesin, alat perkapalan dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Indonesia merupakan salah satu pasar besar bagi produsen otomotif namun belum dapat menarik investasi di bidang riset dan pengembangan di industri otomotif. Selama ini justru Thailand yang mampu menarik investasi tersebut, seperti pada tahun 1991 Isuzu mendirikan *Isuzu Technical Center of Asia* dan Toyota pada tahun 2003 mendirikan *Toyota Motor Asia Pasific*

---

<sup>23</sup> Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.8.

<sup>24</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Investasi Jepang Diikuti Alih Teknologi*, [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id), diakses pada 4 Mei 2015, pukul 14:12.

*Engineering and Manufacturing*.<sup>25</sup> Menurut Ketua Komite Inovasi Nasional (KIN), Zuhaili, Malaysia termasuk negara yang dapat memanfaatkan alih teknologi dengan cukup baik. Disaat Mitsubishi ingin memasuki pasar Malaysia, selain diminta membangun merek lokal, Mitsubishi juga diminta untuk bekerjasama dengan perusahaan setempat sehingga dari kerja sama tersebut menghasilkan merek mobil Proton. Pemerintah Malaysia membuat aturan bahwa Mitsubishi tidak dapat masuk dan memproduksi di Malaysia dengan menggunakan nama asli.<sup>26</sup>

Cina termasuk contoh negara yang berhasil melaksanakan alih teknologi. Pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat tidak lain disebabkan oleh kemajuan teknologi di Cina. Pemerintah Cina membuat kebijakan yang ketat dalam memberikan izin penjualan yakni hanya kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang mau melakukan alih teknologi dan mengabaikan perusahaan yang tidak mau melakukan alih teknologi.<sup>27</sup> Terlihat bahwa pemerintahan Cina sangat memperhatikan persoalan teknologi yang masuk ke negaranya.

Di Indonesia sendiri terdapat Lembaga Penelitian dan Pengembangan (selanjutnya disebut Lembaga Litbang) di bawah Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang salah satu programnya adalah mengenai alih teknologi. Alih teknologi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri di Indonesia. Secara umum kondisi objektif Lembaga Litbang

---

<sup>25</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Mendamba Alih Teknologi*, [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id), diakses pada 31 Maret 2015, pukul 15:43.

<sup>26</sup> Viva News, *China Punya Lenovo, Malaysia Punya Proton, RI?*, [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id), diakses pada 29 April 2015, pukul 9:10.

<sup>27</sup> James Kynge, *Rahasia Sukses Ekonomi Cina*, Mizan, Bandung, 2007, hlm. 146.



Pemerintah yang ada saat ini belum dapat memberikan dukungan maksimal terhadap dunia Industri.<sup>28</sup>

Namun bukan berarti adanya kendala alih teknologi, Indonesia tidak melaksanakan alih teknologi sama sekali. Indonesia telah berupaya melakukan alih teknologi dalam beberapa bidang seperti yang telah diatur dalam TRIPs, contohnya dalam bidang pertanian yakni penggunaan pestisida jenis herbisida oleh perusahaan-perusahaan besar dalam mengendalikan pertumbuhan rumput liar lengkap dengan peralatannya berupa alat semprot punggung (*knapsack sprayer*).<sup>29</sup> Sejak berlakunya peraturan mengenai alih teknologi di Indonesia, alih teknologi mulai dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia seperti PT Total EP, PT Astra Internasional, PT. Chevron dan CV. Citra Dragon. Hal ini tercermin dari produk-produk yang dihasilkan masing-masing perusahaan tersebut. Seperti CV. Citra Dragon yang memproduksi alat dan mesin pertanian dalam pengembangan industrinya melalui instansi pemerintah telah bekerja sama dengan beberapa negara seperti negara Jerman, Filipina, Thailand dan sebagainya.

Selama pelaksanaannya, alih teknologi yang dilakukan ada yang telah berhasil dan ada pula hanya menjadi wacana. Alih teknologi sering kali menemui kendala sehingga alih teknologi menjadi sulit terlaksana. Hal tersebut dikarenakan negara dengan posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang lemah tidak dapat berbuat banyak dalam pelaksanaan alih teknologi. Kendala tersebut menjadikan tujuan dari dibentuknya TRIPs menjadi

---

<sup>28</sup>Kementrian Riset Dan Teknologi Republik Indonesia, *Buku 1: Laporan Kegiatan Kajian Tahun 2010*, 2010, Jakarta, hlm. 3.

<sup>29</sup>Atep Afia Hidayat, *Alih Teknologi Pertanian*, oc.its.ac.id, diakses pada 29 Maret 2015 pukul 12:21.

tidak maksimal. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“ASPEK HUKUM ALIH TEKNOLOGI DI BAWAH PERJANJIAN *TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPs)* DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian.<sup>30</sup> Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas antara lain:

1. Bagaimana aspek hukum alih teknologi menurut perjanjian aspek perdagangan terkait dengan hak kekayaan intelektual atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*?
2. Bagaimana pengaturan alih teknologi di Indonesia setelah berlakunya aspek perdagangan terkait dengan hak kekayaan intelektual atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*?
3. Bagaimana tinjauan normatif mengenai pengalaman Indonesia selama pelaksanaan alih teknologi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah pernyataan deklaratif tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian.<sup>31</sup> Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 104.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 119.

1. Untuk mengetahui aspek hukum alih teknologi menurut perjanjian aspek perdagangan terkait dengan hak kekayaan intelektual atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).
2. Untuk mengetahui pengaturan alih teknologi di Indonesia setelah berlakunya aspek perdagangan terkait dengan hak kekayaan intelektual atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).
3. Untuk mengetahui tinjauan normatif mengenai pengalaman Indonesia selama pelaksanaan alih teknologi di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian.<sup>32</sup> Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mampu membuka cakrawala berfikir secara ilmiah dan kritis terhadap persoalan hukum.
- b. Mengasah kemampuan penulis dalam menuangkan pikiran dalam bentuk karya tulis secara objektif dan sistematis.
- c. Melatih penulis dalam menanggapi persoalan hukum yang ada serta mengaitkan dengan ilmu hukum lainnya yang penulis peroleh selama dibangku perkuliahan.
- d. Secara khusus penulisan ini bertujuan memberikan jawaban atas keingintahuan penulis terhadap persoalan hukum yang akan diteliti.

##### **2. Manfaat Praktis**

---

<sup>32</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2007, hlm. 85.

- a. Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum
- b. Dapat menjadi acuan dan bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah secara mendalam tentang aspek hukum alih teknologi di dalam TRIPs serta melihat gambaran umum pengalaman Indonesia selama pelaksanaan alih teknologi.
- c. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan penting, karena merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.<sup>33</sup> Oleh karena itu kerangka teori dan kerangka konseptual dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Kerangka Teoritis**

Merupakan teori-teori penunjang yang dipergunakan untuk melakukan penelitian serta teori-teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian ini, yaitu:

##### **a. Teori Ekonomi Kesejahteraan**

Vilfredo Pareto adalah seorang ahli ekonomi yang mengemukakan tentang teori ekonomi kesejahteraan. Adapun kriteria dalam menilai ekonomi kesejahteraan menurut Pareto yakni, suatu perubahan keadaan dikatakan baik atau layak jika dengan perubahan tersebut ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada suatu pihak pun yang dirugikan. Ada dua hal

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 112.



yang diperhatikan dalam kriteria pareto (*pareto criteria*) adalah *pareto improvement* dan *pareto efficient*. Adapun yang dimaksud dengan *pareto improvement* adalah jika keputusan perubahan masih dimungkinkan menghasilkan minimal satu pihak yang *better off* tanpa membuat pihak lain *worse off*. *Pareto efficient* adalah sebuah kondisi dimana tidak dimungkinkan lagi adanya perubahan yang dapat mengakibatkan pihak yang diuntungkan (*bettering off*) tanpa menyebabkan pihak lain dirugikan (*worsening off*).

Teori pareto menjelaskan tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu pertama *pareto optimal*. Dalam tingkatan pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. Kedua, *pareto non optimal* yang mana dalam kondisi ini terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Ketiga, *pareto superior* yang mana dalam kondisi *pareto superior* terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi *pareto optimal* maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.<sup>34</sup>

Pergerakan ekonomi sebaiknya lebih diarahkan kepada teori *pareto superior*. Teori *pareto superior* lebih menekankan kepada peningkatan kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan tertinggi pihak lain. Tidak mengurangi kesejahteraan tertinggi berarti tidak akan memberikan

---

<sup>34</sup> VW Ummah, *BAB II Teori Konsumsi*, digilib.uinsby.ac.id, diakses pada 25 Mei 2015 pukul 09.00.

kerugian yang besar bagi pihak lain. Terdapat banyak cara untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya adalah dengan alih teknologi. Alih teknologi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara penerima teknologi tanpa mengurangi kesejahteraan tertinggi negara pemberi teknologi. Sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara para pihak.

b. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan adalah teori yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmaja yang dipengaruhi oleh cara berpikir Harold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) di tambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya).<sup>35</sup> Teori ini dirancang oleh Mochtar Kusumaatmaja karena melihat kebutuhan pembangunan dan kondisi perubahan di Indonesia. Konsep berpikir teori hukum pembangunan ini telah diterima secara normatif sebagai konsep pembinaan hukum di Indonesia sejak 1973. Dengan demikian, teori hukum pembangunan memiliki kedekatan dengan teori kepentingan (*theory interest*)<sup>36</sup> dari Roscoe Pound dengan meletakkannya dalam ruang lingkup sistem *civil law*, atau lebih khusus lagi, dalam konteks keindonesiaan, yang hingga kini masih terus dalam usaha membangun

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, [www.scribd.com](http://www.scribd.com), diakses pada 17 Oktober 2015 Pukul 15:02.

<sup>36</sup> Roscoe Pound menggolongkan Theory of Interests kedalam 3 (tiga) kepentingan yang harus dilindungi hukum, yakni:

1. Menyangkut tentang kepentingan pribadi.
2. Menyangkut tentang kepentingan masyarakat.
3. Termasuk kepentingan umum.

bangsanya setelah diterpa berbagai masalah perekonomian dan masaah penegakan hukum yang sangat belum memadai.<sup>37</sup>

Masyarakat yang sedang membangun bercirikan perubahan, dan peranan hukum dalam pembangunan adalah menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Dalam proses pembangunan, fungsi hukum adalah sebagai sarana pembangunan. Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa hukum diharapkan agar dapat berfungsi lebih, yakni bukan sebagai alat (*tool*) melainkan sebagai sarana (*instrument*) pembaharuan masyarakat” atau *”law as a tool of social engeneering”* atau ”sarana pembangunan“ dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

“Hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsep “hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur ke arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Kedua fungsi tersebut tadi diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional yakni menjamin adanya kepastian ketertiban”.<sup>38</sup>

Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Kusumaatmadja adalah memperkenalkan tujuan hukum bukan hanya pada kepastian dan keadilannya melainkan pada pendayagunaan dari hukum itu sebagai sarana pembaharuan hukum di tengah masyarakat

---

<sup>37</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad Indonesia (1840-1990)* dalam Marni Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIPS-WTO*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 31.

<sup>38</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, dalam Marni Emmy Mustafa, *Ibid*, hlm. 32.

majemuk.<sup>39</sup> Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia harus bersifat fleksibel. Salah satu faktornya adalah kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan negara. Sehingga Indonesia perlu menciptakan aturan hukum yang tegas terutama aturan mengenai alih teknologi agar teknologi Indonesia tidak ketinggalan dengan negara lainnya.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul, yaitu:

### a. Aspek

Aspek merupakan kata benda yang memiliki beberapa makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata aspek dapat diartikan tanda, sudut pandang, permunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu dan termasuk kategori gramatikal verba yang menunjukkan lama jenis perbuatan.<sup>40</sup>

### b. Hukum

Arti kata hukum dari segi etimologi adalah, Pertama “*Alkas*” dalam bahasa arab yang artinya dapat melakukan paksaan; kedua “*Rectum*” dalam bahasa latin yang artinya bimbingan atau tuntunan, atau

---

<sup>39</sup> Damang, *Filsafat Hukum dan Konsep Hukum Pembangunan*, [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com), diakses pada 17 Oktober 2015 pukul 09.25.

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Aspek*, [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses pada 27 Mei pukul 11.09.



pemerintahan; ketiga, “*Ius*” dalam bahasa latin yang artinya mengatur atau memerintah; keempat “*Lex*” dalam bahasa latin yang artinya mengumpulkan.<sup>41</sup> Sedangkan pengertian hukum menurut Utrecht adalah “himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.”<sup>42</sup> Hukum dapat pula diartikan sebagai seperangkat norma yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa serta memiliki sanksi sehingga harus ditaati demi terciptanya ketertiban masyarakat.

#### c. Alih Teknologi

Alih menurut kamus bahasa indonesia adalah tukar, ubah, atau ganti.<sup>43</sup> Sedangkan pengertian teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.<sup>44</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan alih teknologi adalah suatu proses pengalihan baik itu berupa pengetahuan maupun teknologi dari pihak yang memiliki teknologi ke pihak yang menerima teknologi yang dilakukan melalui ketentuan dan prosedur tertentu.

#### d. Perjanjian

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal berdasarkan yang mana pihak

---

<sup>41</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.24-26.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>43</sup>Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia: Untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*, Ruang Kata, Jakarta, 2014, hlm. 23.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 565.

yang satu memiliki hak untuk menuntut, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>45</sup>Perjanjian dapat diartikan juga sebagai kesepakatan yang terbentuk antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri demi tercapainya suatu tujuan.

e. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

Aspek perdagangan terkait hak kekayaan intelektual atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* merupakan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dikeluarkan oleh WTO. TRIPs tercantum dalam ANNEX 1C yang memiliki VII BAB dan 73 Pasal. TRIPs bertujuan untuk menyeragamkan pengaturan HKI bagi negara-negara anggota WTO.

f. *Pengalaman Indonesia*

Pengalaman adalah hasil persentuhan alam dan panca indera manusia. Berasal dari kata peng-alam-an. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan.<sup>46</sup> Indonesia adalah salah satu dari 201 (dua ratus satu) negara yang mencakup 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara versi PBB, serta 8 (delapan) negara tambahan.<sup>47</sup> Negara Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan menggunakan sistem Pemerintahan Presidensial. Negara Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudera. Negara Indonesia memiliki iklim tropis dan memiliki dua

---

<sup>45</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>46</sup> Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta 2008, hlm.3.

<sup>47</sup> Amazine, *Berapakah Jumlah Negara Di Dunia?*, www.amazine.com, diakses pada 26 Mei 2015 pukul 10:57.

musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>48</sup> Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis dan metodologis. Metode penelitian meliputi:

### 1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan adalah data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari bahan hukum internasional dan hukum nasional (konvensi, konstitusi, dan perundang-undangan).

Adapun bahan hukum primer pendukung penelitian ini antara lain:

- 1) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*
- 2) *United Nations Conference on Trade and Develpoment (UNCTAD)*

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm.42.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.

- 3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini juga menambahkan beberapa sumber berupa informasi dan data-data perusahaan dalam berupa data elektronik dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>50</sup>

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian Hukum normatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kunjungan ke perpustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur dan karya-karya yang terkait

---

<sup>50</sup>*Ibid,*



dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.<sup>51</sup>

### 3. Metode

Adapun pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang Pengolahan dan Analisa Data terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literature hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, dan sebagainya.



---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI- Press), Jakarta, 2005, hlm.52.

